



# GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Mataram, 29 Maret 2022

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
Lingkup Pemerintah Provinsi NTB  
di –  
Tempat

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR: 060/ 210 /ORG/2022**

**TENTANG**

**JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP  
PADA BULAN RAMADHAN 1443 HIJRIAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

***Bismillaahirrahmaanirrahiim***  
***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022, tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama bulan Ramadhan 1443 Hijriah, dipandang perlu menyesuaikan jam kerja sebagai berikut:

1. Jam kerja Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul: 08.00 – 15.00 Wita.  
Waktu istirahat : Pukul: 12.00 – 12.30 Wita.
  - b. Hari Jum'at : Pukul: 08.00 – 15.30 Wita.  
Jam istirahat : Pukul: 12.00 – 13.00 Wita.
2. Apel pagi dan apel sore ditiadakan.
3. Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud angka 1 pada masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), berlaku bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) maupun di rumah/ tempat tinggal (*work from home*).
4. Jumlah jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah/ Unit Kerja/ Satuan Organisasi yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1443 Hijriah memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.

5. Ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud angka 1 tidak berlaku bagi Perangkat Daerah yang mempunyai jam kerja khusus/ tersendiri yang sifatnya **Pelayanan Umum**, maka setiap Perangkat Daerah/ Pimpinan Unit Kerja/ Satuan Organisasi yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan, dan menyesuaikan jam kerja efektif sesuai ketentuan angka 4.
6. Dalam penerapan jam kerja selama bulan Ramadhan 1443 Hijriah, Kepala Perangkat Daerah/ Pimpinan Unit Kerja/ Satuan Organisasi memastikan tercapainya kinerja pemerintah dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada instansinya masing-masing.
7. Pelaksanaan tugas kedinasan ASN agar memperhatikan zona resiko yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan kriteria sebagaimana dimaksud Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 065/029/ORG/2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Perubahan Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor :065/007/ORG tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, dan selalu menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

**GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,**



**Dr. H. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.**

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Arsip.